



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 650/12 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG TAHUN 2023**

BUPATI BREBES

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13);
4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Forum Penataan Ruang Tahun 2023 dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada bupati dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di daerah yang meliputi aspek:
- A. Perencanaan Tata Ruang meliputi :
 1. Memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali

peraturan bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diakibatkan oleh:

- a. Perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
- c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

2. Memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) kabupaten; dan

3. Memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.

B. Pemanfaatan Ruang meliputi :

1. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang dalam hal diperlukan;

2. Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;

3. Melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;

4. Melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan

5. Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati.

C. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi :

1. Memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
2. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten; dan
3. Memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Forum Penataan Ruang dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Ketua Forum Penataan Ruang yang mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Sekretariat Forum Penataan Ruang

Sekretariat Forum Penataan Ruang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes.

B. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja bertugas untuk mengkaji secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 650/49 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ETUJUJH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 06 JAN 2023
Pj. BUPATI BREBES,

Quw

URIP SIHABUDIN